



Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram

Telepon 085967031777

Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 146 /K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/04/2022

28 April 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram

di-

tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf b, bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk

mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
- C. Bawaslu Kota Mataram mengingatkan kepada KPU Kota Mataram bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 agar:
 1. Berpedoman pada perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tidak melakukan prosedur di luar ketentuan dimaksud di atas;
 3. Melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 4. Memperlakukan semua partai politik peserta Pemilu secara Imparsial.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


MÜHAMMAD YUSRIL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.